



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amad Kisru Bin Alm. Saryat;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/12 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pungangan RT.03 RW.01 Desa
Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KISRU Bin SARYAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa AHMAD KISRU Bin SARYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) batang kayu jendela yang terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan ternit plafon;
 - 1 (satu) buah celana training warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flash disk.Dikembalikan kepada Saksi MARCHA SOLICHA, Spd. M.p.d.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AMAD KISRU Bin SARYAT pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di SMA N 1 Wonotunggal yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu *"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang timbul bahaya umum bagi barang"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa yang sedang kepikiran dan emosi dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah pecat dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah di SMA 1 Wonotunggal yang kemudian sekitar pukul 06.30 Wib mengambil 1 (satu) buah botol bekas merek aqua yang berisi bahan bakar dan mengambil beberapa kantong plastik setelah itu Terdakwa pergi mendatangi SMA N 1 Wonotunggal yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan beberapa plastik kantong di atas potongan kayu sengan yang berada di belakang gedung SMA N 1 Wonotunggal tepatnya di samping gedung kelas 11 IPS 2 dan menyiramkan bahan bakar dari botol aqua selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api, setelah api menyala kemudian Terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib, Saksi Dwi Yono bersama warga masyarakat yang sedang berada di samping SMA N 1 Wonotunggal mengetahui terdapat kebakaran gedung SMA N 1 Wonotunggal kemudian melakukan pemadaman terhadap api kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian api dapat dipadamkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan plafon, kaca kelas, kusen jendela, tembok dan tumpukan kayu pada kelas 11 IPS 2 menjadi terbakar yang menyebabkan kerugian materiil yang dialami SMA N 1 Wonotunggal kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMAD KISRU Bin SARYAT pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di SMA N 1 Wonotunggal yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu *"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa yang sedang kepikiran dan emosi dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah pecat dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah di SMA 1 Wonotunggal yang kemudian sekitar pukul 06.30 Wib mengambil 1 (satu) buah botol bekas merek aqua yang berisi bahan bakar dan mengambil beberapa kantong plastik setelah itu Terdakwa pergi mendatangi SMA N 1 Wonotunggal yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meletakkan beberapa plastik kantong di atas potongan kayu sengon yang berada di belakang gedung SMA N 1 Wonotunggal tepatnya di samping gedung kelas 11 IPS 2 dan menyiramkan bahan bakar dari botol aqua selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api, setelah api menyala kemudian Terdakwa pergi.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib, Saksi Dwi Yono bersama warga masyarakat yang sedang berada di samping SMA N 1 Wonotunggal mengetahui terdapat kebakaran gedung SMA N 1 Wonotunggal kemudian melakukan pemadaman terhadap api kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian api dapat dipadamkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan plafon, kaca kelas, kusen jendela, tembok dan tumpukan kayu pada kelas 11 IPS 2 menjadi terbakar yang menyebabkan kerugian materiil yang dialami SMA N 1 Wonotunggal kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ikhsan Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di SMA N 1 Wonotunggal;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib telah terjadi kebakaran di ruang kelas 11 IPS 2 SMA N1 Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas terbakar;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Achmad Aji Romadhon yang merupakan Satpam SMA N1 Wonotunggal, setelah itu Saksi datang ke SMA N1 Wonotunggal;
 - Bahwa setelah mengamati rekaman CCTV yang ada di SMA N 1 Wonotunggal kemudian dapat diketahui jika Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam SMA N 1 Wonotunggal melalui belakang serta dapat diketahui jaket dan celana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa kemudian Saksi Achmad Aji Romadhon, Saksi Margi Nugroho datang ke Polsek Wonotunggal dan melaporkan kejadian terbut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan tembok kelas, kusen jendela, kaca jendela dan ternit kelas 11 IPS 2 menjadi terbakar dan rusak sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Margi Nugroho Bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di SMA N 1 Wonotunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib telah terjadi kebakaran di ruang kelas 11 IPS 2 SMA N1 Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas terbakar;
- Bahwa setelah mengamati rekaman CCTV yang ada di SMA N 1 Wonotunggal kemudian dapat diketahui jika Terdakwa masuk kedalam SMA N 1 Wonotunggal melalui belakang serta dapat diketahui jaket dan celana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Saksi Achmad Aji Romadhon, Saksi datang ke Polsek Wonotunggal dan melaporkan kejadian terbut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan tembok kelas, kusen jendela, kaca jendela dan ternit kelas 11 IPS 2 menjadi terbakar dan rusak sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Marcha Solicha, Spd. M.Pd Binti Subechi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib telah terjadi kebakaran di ruang kelas 11 IPS 2 SMA N1 Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas terbakar;
 - Bahwa sekira pukul 07.39 Wib Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut melalui WA group team managemen (Team yang dibentuk oleh SMA N1 Wonotunggal), selanjutnya Saksi memerintahkan team managemen untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonotunggal guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di SMA N1 Wonotunggal sehingga Saksi bertanggung jawab dan berkepentingan untuk menindak lanjuti kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan tembok kelas, kusen jendela, kaca jendela dan ternit kelas 11 IPS 2 menjadi terbakar dan rusak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SMA N1 Wonotunggal menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sebelum kejadian kebakaran tersebut Terdakwa telah diberhentikan dari penjaga malam SMA N 1 Wonotunggal dikarenakan Terdakwa sudah tidak dapat memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai penjaga malam pada SMA N 1 Wonotunggal;
 - Bahwa setelah mengamati rekaman CCTV yang ada di SMA N 1 Wonotunggal kemudian dapat diketahui jika Terdakwa masuk kedalam SMA N 1 Wonotunggal melalui belakang serta dapat diketahui jaket dan celana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2022, antara Saksi sebagai Kepala SMA N 1 Wonotunggal dengan Terdakwa sudah terdapat perdamaian dikarenakan pihak Terdakwa sudah mengganti dan memperbaiki seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Achmad Aji Bin Waryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi mendapat telephone dari Sdr. Fajar yang memberitahukan jika terdapat kebakaran di samping kelas 11 IPS II SMA N 1 Wonotunggal setelah itu Saksi langsung mendatangi SMA N 1 Wonotunggal;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan tembok kelas, kusen jendela, kaca jendela dan ternit kelas 11 IPS 2 menjadi terbakar dan rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SMA N1 Wonotunggal menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di SMA N1 Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Terdakwa telah melakukan pembakaran di SMA N1 Wonotunggal yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas terbakar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi ke SMA N1 Wonotunggal dengan membawa 1 (satu) botol bensin dan beberapa kantong plastik kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menyalakan api pada batangan kayu yang berada di belakang kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Wonotunggal, setelah api menyala dan membakar sebagian ruang kelas kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan melakukan aktifitas dirumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar SMA N 1 Wonotunggal yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas 11 IPS 2 terbakar dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan dendam karena Terdakwa yang sebelumnya bekerja di SMA N1 Wonotunggal sebagai petugas jaga malam dikeluarkan/ diberhentikan oleh pihak sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2022 sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Marcha Solicha, Spd. M.Pd

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Subechi sebagai Kepala SMA N 1 Wonotunggal dikarenakan keluarga Terdakwa sudah mengganti dan memperbaiki seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) batang kayu jendela yang terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan ternit plafon;
- 1 (satu) buah celana training warna abu- abu;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah flash disk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di SMA N1 Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Terdakwa telah melakukan pembakaran di SMA N1 Wonotunggal yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas terbakar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi ke SMA N1 Wonotunggal dengan membawa 1 (satu) botol bensin dan beberapa kantong plastik kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menyalakan api pada batangan kayu yang berada di belakang kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Wonotunggal, setelah api menyala dan membakar sebagian ruang kelas kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan melakukan aktifitas dirumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar SMA N 1 Wonotunggal yang mengakibatkan jendela dan plafon/ ternit kelas 11 IPS 2 terbakar dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan dendam karena Terdakwa yang sebelumnya bekerja di SMA N1 Wonotunggal sebagai petugas jaga malam dikeluarkan/ diberhentikan oleh pihak sekolah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2022 sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Marcha Solicha, Spd. M.Pd Binti Subechi sebagai Kepala SMA N 1 Wonotunggal dikarenakan keluarga Terdakwa sudah mengganti dan memperbaiki seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa Amad Kisru Bin Alm. Saryat, dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, terbakar/ mengalami keadaan terbakar, atau bahaya api. Secara ilmiah, kebakaran merupakan suatu reaksi kimia (oksidasi) cepat yang terbentuk dari 3 (tiga) unsur yaitu panas, oksigen dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya;

Menimbang, bahwa dimaksud ledakan adalah proses terlepasnya energi / gas secara mendadak disertai oleh suhu yang tinggi, guncangan yang hebat dan suara yang sangat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan bahaya umum adalah kebakaran, ledakan, atau banjir tersebut tidak di tempat yang semestinya (khusus), sehingga akibat-akibat merusak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan yang ditimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir tersebut dapat mengenai atau menimpa khalayak umum berupa subjek ataupun objek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di SMA N 1 Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Terdakwa telah melakukan pembakaran di SMA N 1 Wonotunggal yang mengakibatkan jendela dan plafon/ termit kelas terbakar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa pergi ke SMA N 1 Wonotunggal dengan membawa 1 (satu) botol bensin dan beberapa kantong plastik kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menyalakan api pada batangan kayu yang berada di belakang kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Wonotunggal, setelah api menyala dan membakar sebagian ruang kelas kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan melakukan aktifitas dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar SMA N 1 Wonotunggal yang mengakibatkan jendela dan plafon/ termit kelas 11 IPS 2 terbakar dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan dendam karena Terdakwa yang sebelumnya bekerja di SMA N 1 Wonotunggal sebagai petugas jaga malam dikeluarkan/ diberhentikan oleh pihak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membakar batangan kayu yang berada di belakang kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Wonotunggal merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan dengan sengaja oleh karena Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya dan alasan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi, kemudian setelah api menyala dan membakar sebagian ruang kelas Terdakwa pergi dan tidak berusaha memadamkannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengakibatkan bahaya umum bagi barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan kaca jendela, 1 (satu) batang kayu jendela yang terbakar, 1 (satu) buah pecahan ternit plafon, 1 (satu) buah celana training warna abu- abu dan 1 (satu) buah jaket warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang telah disita dari Saksi Marcha Solicha, Spd. M.p.d., maka dikembalikan kepada Saksi Marcha Solicha, Spd. M.p.d.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Marcha Solicha, Spd. M.p.d. selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Wonotunggal;
- Terdakwa telah memperbaiki kerusakan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amad Kisru Bin Alm. Saryat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) batang kayu jendela yang terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan ternit plafon;
 - 1 (satu) buah celana training warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flash disk;

Dikembalikan kepada Saksi Marcha Solicha, Spd. M.p.d.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Dedi Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhastuti, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Bt